

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan terkait keamanan data pribadi menjadi isu *global* yang sangat penting pada saat zaman sekarang, dikarenakan kemajuan perkembangan menuju zaman “*Web Of The World*” yang ditandai dengan kemajuan komunikasi antar manusia yang menggunakan komunikasi bergerak (*mobile communication*) seperti *smartphone* dan komputer yang terhubung dengan internet<sup>1</sup>, yang mana internet menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan yang disebut dengan dunia maya (*cyberspace*).<sup>2</sup>

Akibat dari adanya *cyber space* ini adalah mudahnya dalam memperoleh berbagai macam data, termasuk juga dalam memperoleh data pribadi,<sup>3</sup> pengumpulan dan penyebaran data privasi seseorang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak privasi.<sup>4</sup> Menyebabkan teknologi informasi saat ini tidak hanya membantu kehidupan masyarakat, namun di sisi lain menciptakan kemungkinan adanya pihak menyalahgunakan data pribadi seseorang.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan pandangan Normand Edwin Elnizar yang berpendapat bahwa “kemajuan informasi dan

---

<sup>1</sup>Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law: Aspek Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

<sup>2</sup> Tutorials Point, “*information security & cyber law*”, [www.tutorialspoint.com](http://www.tutorialspoint.com), dikunjungi pada tanggal 30 juli 2022, jam 13.00.

<sup>3</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit.*

<sup>4</sup> Pengertian data privasi menurut kamus besar bahasa indonesia, edisi 3, departemen pendidikan nasional dan pt.balai pustaka, Jakarta 2001 berarti kebebasan atau keleluasaan diri.

<sup>5</sup> A. Aco Agus dan Riskawati, 2016, “*Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*”, Jurnal Supremasi, Vol. 10, No.1, 2016, hlm.20.

komunikasi teknologi telah menipiskan batas privasi karena berbagai alasan, sehingga memudahkan penyalahgunaan data pribadi”.<sup>6</sup>

Potensi penyalahgunaan data privasi saat sekarang dan di masa depan sangat tinggi, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan seperti pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan e-ktp, *e-health*, dan komputasi awan (*cloud computing*).<sup>7</sup> *Direct selling* adalah kegiatan yang digunakan penjual untuk memasarkan barangnya secara langsung dengan memanfaatkan bank data, dimana dengan adanya perkembangan dalam metode pemasaran tersebut menyebabkan adanya lonjakan dalam industri bank data yang khusus mengumpulkan informasi konsumen<sup>8</sup>, dengan demikian data privasi pelanggan menjadi aset yang berharga bagi perusahaan bank data.<sup>9</sup>

Di Indonesia kegiatan *direct selling* sering dimanfaatkan pada industri perbankan, seperti adanya layanan *credit card*. Tidak hanya pada industri perbankan, tapi sekarang juga sedang meningkat penggunaan data privasi seseorang yang dimanfaatkan oleh pihak *social media* seperti Facebook.<sup>10</sup> Masyarakat sering tidak sadar dengan *term of uses* pada situs web atau aplikasi yang digunakan, sehingga tanpa disadari pengguna sudah memberikan data pribadi dan juga mengizinkan pihak pengelola untuk menggunakan dan menyebarkan data pribadi tersebut kepada pihak

---

<sup>6</sup> Normand Edwin Elnizar, “*Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus*”, <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada 6 Januari 2022 jam 12.03.

<sup>7</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Prayogo Ryza, “*Data Sebagai Aset Strategis Perusahaan*”, <https://dailysocial.id/>, dikunjungi pada 29 juli 2022, jam 14.25,

<sup>10</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.Cit*

ketiga untuk berbagai kepentingan, salah satunya digunakan untuk kepentingan pemasaran atau iklan.<sup>11</sup>

Saat ini semakin banyak kasus pelanggaran data pribadi, seperti penyalahgunaan data pribadi oleh Facebook yang dilaporkan oleh seorang warga negara Austria yang bernama Maximilian Schrems, Maximilian menuntut Komisi Perlindungan Data Pribadi Irlandia dan Pihak Facebook terkait transfer data pribadi warga Eropa ke Amerika Serikat,<sup>12</sup> dalam hal ini Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*) mengabulkan tuntutan tersebut, karena mahkamah menganggap bahwa peraturan data pribadi Amerika Serikat masih belum sesuai standar, hal ini dikarenakan pada peraturan perlindungan data pribadi Amerika Serikat mengizinkan pihak intelijen tanpa adanya pengawasan,<sup>13</sup> Di Indonesia kasus pelanggaran data pribadi sering terjadi pada aplikasi pinjaman online, kebocoran data pada *e-commerce*, hingga kasus transfer data pribadi yang dilakukan oleh pihak *corporate* tanpa izin. kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia seperti yang pernah terjadi pada tahun 2021 dimana tersebar data penduduk yang tersimpan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana ratusan juta data pribadi warga negara Indonesia tersebar pada forum di internet, diperkirakan data pribadi tersebut berjumlah 279 juta, meliputi data warga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,<sup>14</sup> dan pada tahun sebelumnya juga terjadi penyebaran data pribadi yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rizky Banyu, Belajar dari gugatan terhadap Facebook di Eropa, <https://law.ui.ac.id/>, di akses pada tanggal 31 Januari 2023 jam 11.00

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Andita Rahma dan Syailendra Persada, “Data Penduduk di BPJS Kesehatan Bocor, Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi”, [www.tempo.com](http://www.tempo.com), dikunjungi pada tanggal 03 April 2022 jam 22.00.

tersimpan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar 2,3 juta data WNI tersebar.<sup>15</sup> Kasus kebocoran data pribadi juga terjadi pada *e-commerce*, seperti pada tahun 2020 terjadi kebocoran data pribadi *e-commerce* bukalapak, dimana 13 juta data pribadi pengguna bukalapak yang bocor tersebut dijual belikan, padahal pada data tersebut berisi informasi penting seperti nama, alamat tempat tinggal, email, tanggal lahir, dan nomor handphone.<sup>16</sup> katadata.id menyatakan bahwa tingginya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kebocoran data pribadi tertinggi, dan katadata.id juga menghimpun bahwa ada sekitar 12 juta data pribadi yang bocor, dan kondisi ini terus meningkat setiap bulannya.<sup>17</sup> Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk bertindak cepat dalam menangani dan mencegah kebocoran data pribadi tersebut.

Adanya upaya pemerintah untuk mengusahakan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat harus di dukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi tersebut, namun sepertinya kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi masih kurang, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus Bjorka yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi berupa tindakan *hacking* yang berdampak pada bocor nya data pribadi pengguna IndiHome, KPU, dan data presiden yang tersimpan di Badan Intelijen Negara (BIN),<sup>18</sup> Namun perbuatan pelanggaran tersebut malah mendapat dukungan dari masyarakat, dan banyak pula yang meminta

---

<sup>15</sup> Fira Nursyabani, “2,3 Juta Data WNI Bocor di Pasar Gelap, Diduga Milik KPU”, [www.ayobandung.com](http://www.ayobandung.com), dikunjungi pada tanggal 05 april 2022 jam 12.00.

<sup>16</sup> CNN Indonesia, “13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker”, [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com), dikunjungi pada tanggal 30 maret 2022 jam 18.00.

<sup>17</sup> itsojt, 2022, Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital, [www.its.ac.id](http://www.its.ac.id), di akses pada 31 januari 2023 jam 09.00.

<sup>18</sup> Elfian Fauzy, 2022, Fenomena Bjorka dan Keniscayaan Perlindungan Data,news.detik.com, di akses pada 30 januari 2023 jam 20.00.

kepada bjorka untuk melakukan pembobolan data pejabat publik.<sup>19</sup> Hal ini sungguh di sayangkan mengingat perlindungan terhadap data diri seseorang telah dijamin dalam amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia di atur pada pasal 28G ayat 1 UUD 1945, yang berisi:

Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Selain berdasarkan UUD 1945, Indonesia juga harus melindungi privasi dan data pribadi warga negara Indonesia karena terlibat dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sudah disahkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005.<sup>20</sup> Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi.

Hal tersebut mengharuskan Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Sebenarnya pengaturan perlindungan data pribadi sebelumnya sudah ada, namun pengaturan ini masih terbagi pada beberapa pengaturan, seperti pada sektor teknologi dan informatika, perbankan, kearsipan, dan kesehatan. Ketidak khusus ini menyebabkan definisi, ruang lingkup dan mekanisme

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

perlindungan seringkali bertentangan antar sektor dari satu bidang ke bidang lainnya, ketidakselarasan aturan ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga dibentuk lah suatu aturan khusus untuk mengatur terkait pengaturan perlindungan data pribadi, maka lahir lah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas dalam perlindungan data pribadi.

UU PDP berisi tentang bagaimana pemegang hak privasi dapat mengontrol data pribadi,<sup>21</sup> aturan ini mirip dengan yang terdapat pada *Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council Of 27 April 2016 On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive 95/46/Ec (General Data Protection Regulation/GDPR)* yang merupakan perlindungan data pribadi Eropa.<sup>22</sup> GDPR lahir untuk menggantikan *The 1995 data protection law*, hal ini karena peraturan sebelumnya memiliki mekanisme yang rumit, dimana pada peraturan sebelumnya setiap negara eropa memiliki pengaturan terkait perlindungan data privasi nya sendiri,<sup>23</sup> hal ini menyulitkan perkembangan bisnis untuk berkembang karena harus menyesuaikan dengan peraturan data privasi masing,

---

<sup>21</sup> unpar, “RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Atur Sanksi bagi Pengumpul Data jika Bocor”, <https://unpar.ac.id>, dikunjungi pada tanggal 03 agustus 2022 jam 01.00.

<sup>22</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit*, hlm.9.

<sup>23</sup> inspired, 2022, A Brief History of the GDPR, <https://inspiredelearning.com>, di akses pada 2 februari 2023 jam 16.00

masing negara. oleh karena itu dibentuk GDPR sebagai peraturan data pribadi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman.<sup>24</sup>

Oleh karena itu diperlukan perbandingan hukum yang membandingkan aturan terkait perlindungan data pribadi pada GDPR dan UU PDP untuk melihat kesamaan dan perbedaan pada kedua aturan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai **“PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dibentuk suatu rumusan masalah, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi menurut *General Data Protection Regulation 2016* dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
2. Bagaimana Perbandingan antara pengaturan perlindungan data pribadi pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan *General data protection Regulation 2016*.

## **C. Tujuan penelitian**

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan data pribadi menurut *General Data Protection Regulation* dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
2. Untuk melihat perbandingan pengaturan data pribadi pada *General Data Protection Regulation* dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pembaca, namun juga manfaat lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah khususnya mengenai hukum internasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan permasalahan yang dikaji.
  - b. Dapat memberikan, menambah pemahaman, serta memperluas pengetahuan wawasan pemikiran mengenai perlindungan data pribadi.

- c. Dapat memberikan pemahaman dasar dan suatu sikap kritis terhadap regulasi perlindungan data pribadi secara internasional.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terkait data pribadi yang diberikan kepada subjek data pribadi.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>26</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>25</sup> Sumandi Suryabrata, 1995, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Gafindo Persada, hlm.69.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, Penelitian Ilukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.13.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>28</sup> Sementara itu Johny Ibrahim menambahkan dua jenis pendekatan lagi, yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan permasalahan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan pada suatu negara dengan negara lain, dan dapat dilakukan pada satu negara atau lebih, namun dalam perbandingannya harus

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.17.

<sup>29</sup> Johny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, hlm.300.

mengenai hal-hal yang sama.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis membandingkan dua peraturan terkait perlindungan data pribadi yaitu GDPR dan UU PDP, dimana penulis mencari persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua peraturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, “metode perbandingan hukum dapat diterapkan dengan menggunakan unsur-unsur system ukur sebagai titik tolak perbandingan”.<sup>31</sup>

Sistem perbandingan hukum menggunakan tiga unsur pokok yaitu:

- a. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang di anut

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>32</sup> Tujuan dari sifat penelitian ini untuk memberikan gambaran secara analisis terkait permasalahan yang penulis buat dalam tulisan ini.

### 4. Jenis Data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>30</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.144.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto., *Op.Cit*, hlm.88.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafikaa, hlm.105-106.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>33</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat,<sup>34</sup> yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *General Data Protection Regulation* (GDPR) sebagai peraturan tentang perlindungan data pribadi Uni Eropa ;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai peraturan hukum tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi isinya membahas bahan primer.<sup>35</sup> yaitu bahan-bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan lain sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berisikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.47.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.23.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.54.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diambil dalam pengumpulan data guna menyelesaikan skripsi ini adalah melalui penelusuran pustaka (*library research*), yaitu dengan cara pengumpulan informasi dengan menggunakan bantuan buku, karya ilmiah, serta perundang-undangan yang berkaitan.<sup>36</sup> Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
- c. Buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikel serta bahan lainnya yang diakses melalui internet (dengan kata kunci (“Perlindungan”, “Data Pribadi”).

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat.<sup>37</sup>


Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis konten, Liamputtong (2005) menguraikan bahwa analisis konten itu adalah

---

<sup>36</sup> Haryono A.G. dkk. 2000, *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, Jakarta: EGC, hlm.21.

<sup>37</sup> Rio Agung Satria, Pengantar Analisis Data, <https://wageindicator-data-academy.org>, di akses pada 30 Januari 2023 jam 19.00.

percampuran dari metode kuantitatif dan kualitatif, campuran antara pendekatan positivisme dan pendekatan interpretatif. Analisis konten dimulai dengan penggunaan data kualitatif yang berupa text, membuat dugaan sesuai dengan analisis pemikiran peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat koding, dan interpretasi hasil dalam bentuk penjabaran atau deskripsi.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Liamputtong, 2013, *Qualitative Research Methods*. Oxford University Press. Dalam Yuli Asmi Rozali, 2022, *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik*, *Jurnal Forum Ilmiah* Vol. 19, No. 1, Hlm.69.